



## BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

---

PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, perlu dilaksanakan penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu mendelegasikan kewenangan penerbitan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Halmahera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13 / Menlhk-II / 2015 tentang Izin Usaha Primer Hasil Hutan;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Dinas Penanaman Modal, Nomor 69 Tahun 2009; Nomor M.HH-08 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015, Tentang Pedoman Pengendalian Penanaman Modal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016, Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Selatan Kabupaten Halmahera (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8 );

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 503/45/ Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
6. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Selatan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

10. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam suatu tempat
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
13. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.
14. Prinsip pelayanan publik adalah prinsip-prinsip pokok dalam tata laksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata dan ketetapan waktu;
15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.
16. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.
17. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penerbitan dan penandatangananya atas nama pemberi wewenang

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Maksud diselenggarakan PTSP, adalah sebagai upaya :

- a. Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum;
- b. Terwujudnya hak-hak masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan

### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Pemerintah Daerah

## **BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN**

### Pasal 4

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPM-PTSP
- (2) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPM-PTSP berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas nama Bupati.

- (4) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh Bupati, maka penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan tetap menjadi kewenangan Bupati.
- (5) Jenis – jenis perizinan dan non perizinan dimaksud pada ayat (1) dan (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPM-PTSP berkewajiban untuk :

- a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. Menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang di keluarkan/diterbitkan; dan
- e. Membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati

### **BAB IV PELAKSANAAN KEWENANGAN**

#### Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan, DPM-PTSP dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan bidang pelayanan perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada (2) terdiri dari pejabat dari SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuansesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan

#### Pasal 7

- (1) DPM-PTSP dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPM-PTSP

### **BAB V PENGADUAN**

#### Pasal 8

- (1) Apabila pelayanan perizinan oleh DPM-PTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPM-PTSP.
- (2) Pengaduan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang disediakan.

- (3) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala DPM-PTSP, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan

**BAB VI**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING**  
**DAN EVALUASI**

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan SKPD sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di DPM-PTSP dilakukan oleh Kepala DPM-PTSP.
- (3) Masing – masing SKPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui DPM-PTSP sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11


- (1). Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya
- (2). Dengan ditetapkan Peraturan Kepala Daerah ini, maka pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola/diberikan oleh SKPD terkait beralih dan/atau menjadi kewenangan DPM-PTSP.

Pasal 12

Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha  
pada tanggal 2 Februari 2018

**BUPATI HALMAHERA SELATAN,**

  
**BAHRAIN KASUBA**

Diundangkan di Labuha  
pada tanggal 2 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE,  
NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR...

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD  
ILHAM ABUBAKAR, SH  
Nip. 19690307 200212 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
 NOMOR : TAHUN 2018  
 TANGGAL : 2018

DAFTAR : PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

JENIS – JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	SEKTOR	JENIS IZIN DAN NON PERIZINAN
1	Pendidikan	1. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3. Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan
2	Kesehatan	1. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. 2. Izin Apotek 3. Izin Toko Obat 4. Izin Praktek Dokter Umum / Spesialis 5. Izin Praktek Perawat / Bidan. 6. Izin Praktek Pengobatan Tradisional 7. Izin Klinik Kesehatan / Balai Pengobatan. 8. Izin Optikal. 9. Izin Operasional Depot Air Minum Isi Ulang
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Izin mendirikan Bangunan (IMB) 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 3. Izin Reklame.
4	Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	1. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan/ Pemukiman 2. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
5	Perhubungan	1. Izin Trayek. 2. Izin Usaha angkutan 3. Izin Pembangunan Pelabuhan/ Dermaga Khusus. 4. Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor 5. Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.
6	Kelautan dan Perikanan	1. Izin Usaha Budidaya Perikanan
7	Sosial dan Tenaga Kerja	1. Izin Perpanjangan Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
8	Kebudayaan dan Pariwisata	1. Izin Hotel Melati. 2. Izin Perhotelan / Restoran. 3. Izin Tempat Penginapan. 4. Izin Usaha Rumah Makan, Kantin dan Restoran. 5. Izin Usaha Salon Kecantikan 6. Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata : a. Daya Tarik Wisata. b. Kawasan Wisata. c. Jasa Transportasi Wisata. d. Jasa Perjalanan Wisata e. Jasa Makanan dan Minuman. f. Penyediaan Akomodasi. g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
9	Penanaman Modal	1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal. 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal. 4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.



10	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	1 .Izin Usaha Pertanian 1. Izin Usaha Perkebunan 2. Izin Usaha Peternakan
11	Pertanahan	1. Izin Lokasi
12	Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 2. TandaDaftar Perusahaan (TDP) 3. Izin Usaha Industri (IUI) 4. TandaDaftarIndustri (TDI) 5. TandaDaftarGudang (TDG) 6. Izin Usaha Toko Modern 7. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan 8. Izin Usaha Simpan Pinjam. 9. Izin Usaha Sub Penyalur BBM
13	Kehutanan	1. Izin Usaha Tempat Penampungan Kayu Olahan
14	Komunikasi dan Informatika	1. Izin Lembaga Penyiaran Berlangganan

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA